



YAYASAN ZAHRA PELITA ILMU
SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0016245.AH.01.04. Tahun 2024
Jalan Talang Kepuh, Perum Surya Alam 6 Blok M. No 11, Gandus
Palembang, Sumatera Selatan

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 006 /YZPI/GDS/I/2025

Tentang
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AZAHRA PELITA

- Menimbang : - Bawa untuk membantu masyarakat sekitar untuk mentipkan putra dan putrinya pada pendidikan anak usia dini yang pembelajarannya sistematis dan sesuai usia.
- Bawa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layal untuk mendirikan PAUD
- Bawa Pendirian PAUD dilakukan dalam ranska mewujudkan visi misi yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Hasil Rapt pengurus denga pembina yayasan

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini TK Azahra Pelita yang beralamat di Perum Surya Alam 6 Blok L no !5 Talang Kepuh, Gandus Palembang.
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang terlampir sebagai pengurus TK Azahra Pelita
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

Pada Tanggal : 1 Januari 2025

KEPALA YAYASAN ZAHRA PELITA ILMU



Tembusan

1. Dinas Pendidikan kota Palembang
2. Pembina Yayasan